





PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Dr. Wahidin No. 2 A Pati, Kode Pos 59115, Telepon (0295) 381719  
Faximile (0295) 385881, <https://dprd.patikab.go.id/#>, e-mail [setwan@patikab.go.id](mailto:setwan@patikab.go.id)

Pati, 22 April 2025

Nomor : T/17/500.1.7  
Sifat : Terbatas/Penting  
Lampiran : 2 (dua)  
Hal : Penunjukan Bimbingan Teknis

Yth. Ketua LPM UNTAG Semarang  
di  
Semarang

Menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD Kabupaten Pati tanggal 21 April 2025 atas surat penawaran Saudara nomor : B.4.21.2/LPM/C.07.01/II/2025, tanggal 21 April 2025 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasar pertimbangan di atas kami menunjuk lembaga saudara untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada:

Hari : Kamis s.d. Minggu  
Tanggal : 1 s.d. 4 Mei 2025  
Tempat : Novotel Semarang  
Tema : Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Ir. Joko Cipto Hastono, M.M.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660110199203 1 010

Lampiran Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Pati  
Nomor : T/17/500.1.7  
Tanggal : 22 April 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	H. ALI BADRUDIN, S.E.	Ketua DPRD Kabupaten Pati
2	H. HARDI	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati
3	Ir. BAMBANG SUSILO	Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati
4	H. SUWITO, S.H.	Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati
5	NARSO	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
6	H. SUWARNO, S.Pd., S.H., M.M.	Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
7	KASTOMO, S.Pd.	Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati
8	DANU IKHSAN HARISCHANDRA, A.Md.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
9	KARWITO, S.Pd., M.M.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
10	ADAM MAULANA INDRA SAPUTRA	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
11	SITI MASTIKAH	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
12	H. RIYANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
13	SUHARMANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
14	MUSLIHAN, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
15	HILAL MUHHAROM, S.T.	Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
16	MUKIT	Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati
17	EKO SULISTIO, S.T.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
18	WARSITI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
19	H. SUDI RUSTANTO	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
20	YETI KRISTİYANTI, S.M., M.M.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
21	H. WISNU WIJAYANTO, S.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
22	MUHAMMAD YASIN SHODIQ, S.T., M.Pd.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
23	Drs. H. KAMARI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
24	NANDA YAHYA PRASETYA, S.Stat.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
25	H. SADIKIN, S.T., S.H., M.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
26	H. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
27	SAMSI	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
28	H. IRIANTO BUDI UTOMO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pati
29	MUHAMMAD DANUNG SINGGIHAJI, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
30	SUYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
31	H. JOKO WAHYUDI, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
32	MIFTAHUL ABID, S.Ak.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
33	MUNTAMAH, M.M., M.Pd.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati

34	H. HARYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
35	JAZA KHOERUL SOFYAN	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
36	SITI MAUDLU'AH, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
37	H. WARDJONO, S.Ag.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
38	H. KARMIJAN, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
39	TEGUH BANDANG WALUYA	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
40	Hj. ENDAH SRI WAHYUNINGATI, S.K.M.	Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
41	MOHAMMAD DYAN AULIA BURHANUDDIN, S.H.	Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati
42	Dra. Hj. SUHARTINI	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
43	DIDDIN SYAFRUDIN, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
44	YOGA DERMAWAN NUR SAPUTRA, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
45	MOCH ADHI PAMUNGKAS, S.E.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
46	MAULANA ADIKA PRASTYA	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
47	MUHAMMADUN	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
48	EKO KUSWANTO, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
49	H. SUTRISNO, S.T., M.M.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Mengetahui  
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Ir. Joko Cipto Hastono, M.M.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660110199203 1 010

34	H. HARYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
35	JAZA KHOERUL SOFYAN	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
36	SITI MAUDLU'AH, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
37	H. WARDJONO, S.Ag.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
38	H. KARMIJAN, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
39	TEGUH BANDANG WALUYA	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
40	Hj. ENDAH SRI WAHYUNINGATI, S.K.M.	Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
41	MOHAMMAD DYAN AULIA BURHANUDDIN, S.H.	Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati
42	Dra. Hj. SUHARTINI	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
43	DIDDIN SYAFRUDIN, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
44	YOGA DERMAWAN NUR SAPUTRA, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
45	MOCH ADHI PAMUNGKAS, S.E.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
46	MAULANA ADIKA PRASTYA	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
47	MUHAMMADUN	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
48	EKO KUSWANTO, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
49	H. SUTRISNO, S.T., M.M.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Mengetahui

Pir. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Joko Cipto Hastono, M.M.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660110199203 1 010



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP,  
PEMBAHASAN RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS  
DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN 2025

Nomor : 500.1.7/199

Nomor : 2.006/C.06.04/I/2025

Pada hari ini, *Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**FATHUL HIDAYAT, SE** : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati.  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB III SYARAT PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

## **BAB IV PESERTA**

### **Pasal 4**

Peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN PATI serta unsur dari Sekretariat DPRD.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **BAB VI**

### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 6**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI Tahun 2025 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah (APBD) KABUPATEN PATI, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

## **BAB VIII** ***FORCE MAJEURE***

### **Pasal 9**

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB IX** ***ADDENDUM***

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB X** **PENUTUP**

### **Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si**  
NIDN. 0603075501

**PIHAK KESATU**

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI



**FATHUL HIDAYAT, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640516 198803 1 011